



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **GUSTI KADEK ARMIKA Als Ajik;**
Tempat lahir : Tegallengga Kalisada;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 19 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Tegallengga, Desa Kalisada,
Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2017 s/d tanggal 2 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, sejak tanggal 3 Juli 2017 s/d tanggal 11 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2017 s/d tanggal 26 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 14 September 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 13 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 14 Nopember 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN. Sgr tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN. Sgr tanggal 21 Agustus tentang Penetapan hari sidang;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar :

Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Keterangan saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti Kadek Armika als. Ajik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabhu sabhu sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Gusti Kadek Armika als. Ajik** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Tas Kulit warna Coklat yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) kotak besi bertuliskan "Act Now" didalamnya berisi 1 (satu) Plastik

plip yang berisi 4 (empat) bungkus lakban warna cokelat setelah dibuka

berisi butiran kristal bening diduga shabu masing-masing dengan berat :

- Kode A. 0,34 gram Bru to (0,17 gram Netto),
- Kode B. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto),
- Kode C. 0,34 gram Brutto (0,17 gram Netto),
- Kode D. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto).

b. 1 (satu) buah Kotak Kacamata didalamnya terdapat :

1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat Kode E. 0,61 gram brutto (0,44 gram netto).

1 (satu) plastik plip warna bening berisi 8 (delapan) bungkus lakban warna cokelat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat :

- Kode F. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode G. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto),
- Kode H. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode I. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode J. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode K. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode L. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode M. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto).

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) plastik plip warna biru berisi 11 (sebelas) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat :

- Kode N. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode O. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode P. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode Q. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode R. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto),
- Kode S. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode T. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode U. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto),
- Kode V. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto),
- Kode W. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode X. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto).

d. 2 (dua) buah tabung kaca.

e. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujung runcing;

f. 2 (dua) bungkus plastik plip kosong;

g. 1 (satu) buah Bong (alat hisap);

h. 1 (satu) buah timbangan Digital;

i. 3 (tiga) unit Handphone (2 (dua) HP merk Nokia dan 1 (satu) HP Azuz.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Nopember 2017 yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang ringan - ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar jawaban (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tertanggal tertanggal 7 Agustus 2017 berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 58/Euh.2/BLL/08/2017 yaitu sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa **GUSTI KADEK ARMIKA Als Ajik** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 sekira pukul 14.00 wita bertempat di sebuah rumah Banjar Dinas Tegallengga Desa Kalisada, Kec. Seririt, Kab. Buleleng atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buleleng; telah tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabhu sabhu sejak 2 (dua) Tahun yang lalu selajutnya terdakwa dengan mempergunakan Head Phone Nokia menghubungi orang yang bernama Abang (DPO) yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu asalnya mengarahkan mengambil tempelan disuatu tempat didenpasar dengan perjanjian setiap 3 (tiga) hari sekali akan membayar lewat transfer ke orang yang bernama Abang tersebut sebesar 5 (lima) juta rupiah atau Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 11.30 wita terdakwa berangkat

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedenpasar untuk mengambil tempelan di Daerah Jalan Gatot Subroto Denpasar.

- Bahwa setelah sampai didenpasar di Jalan Gatot Subroto lalu terdakwa mengambil bungkus kresek plastic warna hitam setelah dibuka berisi 24 (dua puluh empat) bungkus lakban warna coklat selanjutnya terdakwa buka salah satu yang dibungkus lakban yang terdapat plastic plip berisi butiran sabhu lalu pergi ketoilet untuk mengkonsumsi setelah selesai kemudian terdakwa pulang ke Buleleng. dan setelah sampai dirumah terdakwa di Br Dinas Tegallengga Desa Kalisada Kec.Seririt Kabupaten Buleleng sabhu sabhu tersebut terdakwa masukkan kedalam tas kulit warna coklat selanjutnya terdakwa simpan didapur dibelakang kulkas.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wita ketika terdakwa sedang duduk dusuk dibalai Sakeempat tiba tiba datang petugas dari kepolisian Satnarkoba Buleleng menangkap terdakwa dan melakukan pengglesahan didalam rumah terdakwa, kemudian ditemukan tas warna coklat dibelakang kulkas milik terdakwa setelah dibuka berisi 1 (satu) buah kotak berisi 4 (empat) paket sabhu, 1 (satu) buah tempat kacamata yang berisi terdiri dari 1 (satu) paket sabhu 1 (satu) paket plastic plip warna bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket sabhu dan 1 (satu) paket plastic plip warna biru ukuran sedang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket sabhu, selain itu juga terdapat 2 (dua) tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet kaca ujungnya runcing, 2 (dua) bungkus plastic plip kosong 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan Digital sedangkan 3 (tiga) buah HP 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk AZUZ warna hitam didalam saku celana terdakwa

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang tersebut semuanya milik terdakwa dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menyimpan maupun menguasai sabhu sabhu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Tas Kulit warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak besi bertuliskan "Act Now" didalamnya berisi 1 (satu) Plastik plip yang berisi 4 (empat) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode A. 0,34 gram Bru to (0,17 gram Netto), Kode B. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto), Kode C. 0,34 gram Brutto (0,17 gram Netto), Kode D. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto). 1 (satu) buah Kotak Kacamata didalamnya terdapat : 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat Kode E. 0,61 gram brutto (0,44 gram netto). 1 (satu) plastik plip warna bening berisi 8 (delapan) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode F. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode G. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode H. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode I. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode J. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode K. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode L. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode M. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto). 1 (satu) plastik plip warna biru berisi 11 (sebelas) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode N. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode O. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode P. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode Q. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode R. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode S. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode T. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode U. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode V. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode W.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,05 gram brutto (0,88 gram netto), dan Kode X. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto). 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujung runcing; 2 (dua) bungkus plastik plip kosong; 1 (satu) buah Bong (alat hisap), 1 (satu) buah timbangan Digital, 3 (tiga) unit Handphone 2 (dua) HP merk Nokia dan 1 (satu) HP Azuz adalah barang bukti yang disita dari GUSTI AKADEK ARMIKA alias AJIK.

- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 688 /NNF/2017 tanggal 14 Juni 2017, bahwa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 19,94 brutto (15,86 gram netto) Setelah diperiksa secara Laboratories di Labfor cabang Denpasar hasilnya adalah Positif mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **GUSTI KADEK ARMIKA Als Ajik** pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair diatas telah sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabhu sabhu sejak 2 (dua) Tahun yang lalu selajutnya terdakwa dengan mempergunakan Head Phone Nokia menghubungi orang yang bernama Abang (DPO) yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu asalnya mengarahkan mengambil tempelan disuatu tempat didenpasar dengan perjanjian setiap 3 (tiga) hari sekali akan membayar lewat transfer ke orang yang bernama Abang tersebut sebesar 5 (lima) juta rupiah atau Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 11.30 wita terdakwa berangkat

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedenpasar untuk mengambil tempelan di Daerah Jalan Gatot Subroto Denpasar.

- Bahwa setelah sampai didenpasar di Jalan Gatot Subroto lalu terdakwa mengambil bungkus kresek plastic warna hitam setelah dibuka berisi 24 (dua puluh empat) bungkus lakban warna coklat selanjutnya terdakwa buka salah satu yang dibungkus lakban yang terdapat plastic plip berisi butiran sabhu lalu pergi ketoilet untuk mengkonsumsi setelah selesai kemudian terdakwa pulang ke Buleleng. dan setelah sampai dirumah terdakwa di Br Dinas Tegallengga Desa Kalisada Kec.Seririt Kabupaten Buleleng sabhu sabhu tersebut terdakwa masukkan kedalam tas kulit warna coklat selanjutnya terdakwa simpan didapur dibelakang kulkas.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wita ketika terdakwa sedang duduk dusuk dibalai Sakeempat tiba tiba datang petugas dari kepolisian Satnarkoba Buleleng menangkap terdakwa dan melakukan penggledahan didalam rumah terdakwa, kemudian ditemukan tas warna coklat dibelakang kulkas milik terdakwa setelah dibuka berisi 1 (satu) buah kotak berisi 4 (empat) paket sabhu, 1 (satu) buah tempat kacamata yang berisi terdiri dari 1 (satu) paket sabhu 1 (satu) paket plastic plip warna bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket sabhu dan 1 (satu) paket plastic plip warna biru ukuran sedang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket sabhu, selain itu juga terdapat 2 (dua) tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet kaca ujungnya runcing, 2 (dua) bungkus plastic plip kosong 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan Digital sedangkan 3 (tiga) buah HP 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk AZUZ warna hitam didalam saku celana terdakwa.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang tersebut semuanya milik terdakwa dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menyimpan maupun menguasai sabhu sabhu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Tas Kulit warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak besi bertuliskan "Act Now" didalamnya berisi 1 (satu) Plastik plip yang berisi 4 (empat) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode A. 0,34 gram Bru to (0,17 gram Netto), Kode B. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto), Kode C. 0,34 gram Brutto (0,17 gram Netto), Kode D. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto). 1 (satu) buah Kotak Kacamata didalamnya terdapat : 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat Kode E. 0,61 gram brutto (0,44 gram netto). 1 (satu) plastik plip warna bening berisi 8 (delapan) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode F. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode G. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode H. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode I. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode J. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode K. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode L. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode M. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto). 1 (satu) plastik plip warna biru berisi 11 (sebelas) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode N. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode O. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode P. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode Q. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode R. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode S. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode T. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode U. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode V. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode W.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,05 gram brutto (0,88 gram netto), dan Kode X. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto). 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujung runcing; 2 (dua) bungkus plastik plip kosong; 1 (satu) buah Bong (alat hisap), 1 (satu) buah timbangan Digital, 3 (tiga) unit Handphone 2 (dua) HP merk Nokia dan 1 (satu) HP Azuz adalah barang bukti yang disita dari GUSTI AKADEK ARMIKA alias AJIK.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diprosesn sesuai dengan hukum barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung kaca.

1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujung runcing;

2 (dua) bungkus plastik plip kosong;

1 (satu) buah Bong (alat hisap);

1 (satu) buah timbangan Digital;

3 (tiga) unit Handphone (2 (dua) HP merk Nokia dan 1 (satu) HP Azuz.

Disita dijadikan barang bukti.

- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 688 /NNF/2017 tanggal 14 Juni 2017, bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 19,94 brutto (15,86 gram netto) Setelah diperiksa secara Laboratories di Labfor cabang Denpasar hasilnya adalah Positif mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diantaranya :

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MEDI SUHANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2017, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di sebuah rumah Banjar Dinas Tegallenga, Desa Kalisada, Kec. Seririt, Kab. Buleleng. dan melakukan penangkapan bersama BRIPKA GEDE JOI RAHARDIKA PRIANTO dan BRIGADIR PUTU ARI SEPTIAWAN;
- Bahwa Saksi telah menemukan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) kotak beisi berisi 4 (empat) paket shabu, 1 (satu) buah tempat kaca yang berisi terdiri 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) paket plastik plip warna bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket shabu dan 1 (satu) paket plastik plip warna biru ukuran sedang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket shabu dan juga mengamankan 2 (dua) tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet kaca ujungnya runcing, 2 (dua) bungkus plastik plip kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan Digital, dan juga disita 3 (tiga) buah HP dan pemilik barang tersebut adalah Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK;
- Bahwa Saksi menemukan 24 (dua puluh empat) paket shabu tersebut di dapur rumah milik Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK tepatnya belakang kulkas yang disimpan di dalam tas kulit warna coklat dan menurut keterangan dari Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK mendapatkan shabu mengambil di Denpasar dengan cara tempelan;
- Bahwa Pemilik tas kulit warna coklat tersebut adalah Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK, dan yang menaruh tas tersebut di dapur

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kulkas adalah Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK sesuai pengukuannya terdakwa;

- Bahwa Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK menguasai, menyimpan paket shabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi dan ada juga rencananya untuk dijual;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Tas Kulit warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak besi bertuliskan "Act Now" didalamnya berisi 1 (satu) Plastik plip yang berisi 4 (empat) bungkus lakban warna cokelat setelah dibuka berisi butiran kristal bening diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode A. 0,34 gram Bru to (0,17 gram Netto), Kode B. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto), Kode C. 0,34 gram Brutto (0,17 gram Netto), Kode D. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto). 1 (satu) buah Kotak Kacamata didalamnya terdapat : 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat Kode E. 0,61 gram brutto (0,44 gram netto). 1 (satu) plastik plip warna bening berisi 8 (delapan) bungkus lakban warna cokelat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode F. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode G. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode H. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode I. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode J. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode K. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode L. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode M. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto). 1 (satu) plastik plip warna biru berisi 11 (sebelas) bungkus lakban warna cokelat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode N. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode O. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode P. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode Q. 1,05 gram

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto (0,88 gram netto), Kode R. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode S. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode T. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode U. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode V. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode W. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), dan Kode X. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto). 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujung runcing; 2 (dua) bungkus plastik plip kosong; 1 (satu) buah Bong (alat hisap), 1 (satu) buah timbangan Digital, 3 (tiga) unit Handphone 2 (dua) HP merk Nokia dan 1 (satu) HP Azuz adalah barang bukti yang disita dari terdakwa GUSTI AKADEK ARMIKA alias AJIK;

- Bahwa Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK memasukan paket shabu kedalam tas kulit dan kemudian menyimpan didapur belakang kulkas pada tanggal 09 Juni 2017 sekitar jam 05.00 wita setelah datang dari Denpasar mengambil paket shabu;
- Bahwa ada masyarakat yang orang lain yang menyaksikan saat pengeledahan tersebut yaitu bernama KETUT WINATA, Laki-laki, Umur 51 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta (Kadus Tegallengga), Alamat Banjar Dinas Tegallengga, Desa Kalisada, Kec. Seririt, Kab. Buleleng;
- Bahwa Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK tidak memiliki ijin memiliki atau mengkonsumsi sabu-sabu dan juga tidak dalam perawatan/terapy pengobatan rehabilitasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GEDE JOI RAHARDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2017, sekitar pukul 14.00 Wita,

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah Banjar Dinas Tegallenga, Desa Kalisada, Kec. Seririt, Kab. Buleleng. dan saya melakukan penangkapan dipimpin oleh Kanit II Sat Narkoba Polres Buleleng APTU MEDI SUHANTORO bersama BRIGADIR PUTU ARI SEPTIAAWAN, SH;

- Bahwa Saksi menemukan 24 (dua puluh empat) paket shabu tersebut di dapur rumah milik Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK tepatnya belakang kulkas yang disimpan di dalam tas kulit warna coklat dan menurut keterangan dari Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK mendapatkan shabu tersebut dari Denpasar dengan cara mengambil tempelan;
- Bahwa Pemilik tas kulit warna coklat tersebut adalah Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK, dan sesuai pengakuannya yang menaruh tas tersebut di dapur belakang kulkas Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK;
- Bahwa Saksi menemukan 24 (dua puluh empat) paket shabu tersebut di dapur rumah milik Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK tepatnya belakang kulkas yang disimpan di dalam tas kulit warna coklat dan menurut keterangan dari Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK mendapatkan shabu mengambil tempelan di Denpasar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017, sekitar Jam 14.00 Wita, dipimpin Kanit II Sat Narkoba Polres Buleleng APTU MEDI SUHANTORO saya bersama BRIGADIR ARIK SEPTIAWAN dibantu teman-teman yang lain. berawal Kanit mendapatkan Informasi dari masyarakat Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK yang menjadi TO (Target Operasi) satu bulan sebelumnya dari Satuan narkoba Polres Buleleng, dimana informasi tersebut yang bersangkutan sedang berada dirumahnya di Tegallenga, yang diduga sebagai pengedar shabu di Wilayah Seririt,

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kanit dan team mengatur strategi untuk menangkap Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK yang cukup licin susah ditangkap akan melarikan diri, kemudian kami berpencar menggelingi rumahnya agar TO tidak kabur, setelah itu diamati rumahnya melihat Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK sedang berada dirumahnya berada dibale Bengong/secepat kemudian Kanit memerintahkan kami dan team melakukan penyergapan dan menangkap Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK kemudian saya berempat memegangnya namun berusaha melakukan perlawanan untuk bisa lepas melarikan diri, karena Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK tidak kooperatif kami khawatir ia melarikan diri sehingga teman-teman memegangnya lalu memborgol tangannya, setelah di borgol Kanit bersama saya dan BRIGADIR ARIK minta ijin untuk masuk rumah melakukan pengeledahan, sehingga saya bertiga masuk kerumah memeriksa kamar dan isi rumah karena kami khawatir bahan/ shabu yang ada didalam rumah akan dibuang atau hilangkan, sehingga Kanit memerintahkan untuk memanggil Aparat Desa yang ada diTegallengga, setelah dilakukan pemeriksaan semua kamar Kanit menemukan sebuah tas kulit yang ingat sering dipakai oleh Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK ditaruh didapur tepatnya belakang Kulkas, dan tidak lama kemudian Terdakwa KETUT WINATA selaku Kadus / Kelias Dinas Banjar Tegallengga untuk menyaksikan pengeledahan rumah, kemudian Kanit mengajak Kadus masuk kedalam rumah menuju Dapur dan didapur ditunjukan dibelakang kulkas ada sebuah tas kulit warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata yang berisi terdiri 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) paket plastik plip warna bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket shabu dan 1 (satu) paket plastik plip warna biru ukuran sedang

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket shabu, 1 (satu) kotak besi berisi 4 (empat) paket shabu 2 (dua) tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet kaca ujungnya runcing, 2 (dua) bungkus plastik plip kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan Digital, dan 3 (tiga) buah HP, dan Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya yang disaksikan oleh KETUT WINATA, sehingga kami membawa yang bersangkutan dan barang bukti ke Polres Buleleng untuk dilakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan;

- Bahwa Pemilik tas kulit warna coklat tersebut adalah Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK, dan yang menaruh tas tersebut di dapur belakang kulkas adalah Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK sesuai pengukuannya sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Tas Kulit warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak besi bertuliskan "Act Now" didalamnya berisi 1 (satu) Plastik plip yang berisi **4 (empat) bungkus lakban warna coklat** setelah dibuka berisi butiran kristal bening diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode A. 0,34 gram Brutto (0,17 gram Netto), Kode B. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto), Kode C. 0,34 gram Brutto (0,17 gram Netto), Kode D. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto).1 (satu) buah Kotak Kacamata didalamnya terdapat : **1 (satu) paket plastik plip** yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat Kode E. 0,61 gram brutto (0,44 gram netto). 1 (satu) plastik plip warna bening berisi **8 (delapan) bungkus lakban warna coklat** setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode F. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode G. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode H. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode I. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode



J. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode K. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode L. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode M. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto). 1 (satu) plastik plip warna biru berisi **11 (sebelas) bungkus lakban warna cokelat** setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode N. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode O. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode P. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode Q. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode R. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode S. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode T. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode U. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode V. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode W. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), dan Kode X. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto). 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujung runcing; 2 (dua) bungkus plastik plip kosong; 1 (satu) buah Bong (alat hisap), 1 (satu) buah timbangan Digital, 3 (tiga) unit Handphone 2 (dua) HP merk Nokia dan 1 (satu) HP Azuz adalah barang bukti yang disita dari GUSTI AKADEK ARMIKA alias AJIK kecuali 3 (tiga) buah HP tersebut disita di dari Kantong celana;

- Bahwa ada masyarakat yang orang lain yang menyaksikan saat penggeledahan tersebut yaitu bernama KETUT WINATA, Laki-laki, Umur 51 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta (Kadus Tegallengga), Alamat Banjar Dinas Tegallengga, Desa Kalisada, Kec. Seririt, Kab. Buleleng;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK tidak memiliki ijin memiliki atau mengkonsumsi sabu-sabu dan juga yang bersangkutan juga tidak dalam perawatan/terapy pengobatan rehabilitasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi selanjutnya atas nama Saksi KETUT WINATA tidak bisa hadir karena berhalangan dan Jaksa / Penuntut Umum mohon agar Berita Acara Pemeriksaan Saksi KETUT WINATA pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 yang telah diambil sumpahnya menurut Agama Hindu maka selanjutnya keterangan **Saksi KETUT WINATA** tersebut dibacakan oleh Jaksa / Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di sebuah rumah Banjar Dinas Tegallengga, Desa Kalisada, Kec. Seririt, Kab. Buleleng. dan sesuai keterangan petugas kepolisian Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK karena tinggal satu desa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu ada petugas darimana yang telah melakukan penangkapan karena berpakaian preman, namun setelah dijelaskan oleh salah satu petugas menjelaskan dari petugas Satuan Narkoba Polres Buleleng sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK karena ditemukan didalam rumahnya menyimpan paket shabu dan saksi melihat tindakan petugas polisi sedang memegang Terdakwa GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK kemudian saksi diajak masuk dalam rumah kemudian menuju Dapur kemudian petugas menunjukkan ada tas kulit warna cokelat dan didalamnya terdapat bungkus lakban warna cokelat paket shabu yang diduga berisi paket shabu;
- Bahwa petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) kotak beisi berisi 4 (empat) bungkus lakban warna cokelat shabu yang diduga berisi shabu, 1 (satu)

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tempat kacamata yang berisi terdiri 1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal, 1 (satu) paket plastik plip warna bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus lakban warna cokelat yang diduga berisi shabu dan 1 (satu) paket plastik plip warna biru ukuran sedang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bukusan lakban warna cokelat yang diduga berisi shabu, juga amankan 2 (dua) tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet kaca ujungnya runcing, 2 (dua) bungkus plastik plip kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan Digital;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat setelah dikeluarkan isinya berisi 1 (satu) buah Tas Kulit warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak besi bertuliskan "Act Now" didalamnya berisi 1 (satu) Plastik plip yang berisi 4 (empat) bungkus lakban warna cokelat setelah dibuka berisi butiran kristal bening diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode A. 0,34 gram Bru to (0,17 gram Netto), Kode B. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto), Kode C. 0,34 gram Brutto (0,17 gram Netto), Kode D. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto). 1 (satu) buah Kotak Kacamata didalamnya terdapat : 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat Kode E. 0,61 gram brutto (0,44 gram netto). 1 (satu) plastik plip warna bening berisi 8 (delapan) bungkus lakban warna cokelat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode F. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode G. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode H. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode I. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode J. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode K. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode L. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode M. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto). 1 (satu) plastik plip warna biru berisi 11 (sebelas)

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



bungkusan lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode N. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode O. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode P. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode Q. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode R. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode S. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode T. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode U. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode V. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode W. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), dan Kode X. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto). 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujung runcing, 2 (dua) bungkus plastik plip kosong, 1 (satu) buah Bong (alat hisap), 1 (satu) buah timbangan Digital dan saksi menjelaskan kecuali 3 (tiga) buah HP (2 (dua) HP Nokia 1 (satu) HP Azuz saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi menyaksikan pengeledahan langsung masuk kedalam rumah kemudian petugas mengajak saya ke dapur kemudian dibelakang kulkas petugas mengeluarkan sebuah tas kulit warna coklat dan didalamnya ditemukan 24 (dua puluh empat) paket yang diduga shabu. dan dengan jarak sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa pandangan saksi cukup jelas menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi - saksi lagi, demikian pula Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa **GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kepemilikan amunisi senjata api dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 disekitar jam 14.00 wita di saat sedang berada dibalai bengong (sekepat) rumahnya dan yang melakukan penangkapan adalah Petugas berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Buleleng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas membergol kedua tangannya kemudian petugas melakukan penggeledahan di dalam rumahnya dan saat itu ditemukan tas kulit warna coklat didalam tas berisi paket shabu;
- Bahwa Terdakwa Pemilik daripada tas kulit tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan saat petugas melakukan penggedahan menemukan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) kotak berisi 4 (empat) paket shabu, 1 (satu) buah tempat kacamata yang berisi terdiri 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) paket plastik plip warna bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket shabu dan 1 (satu) paket plastik plip warna biru ukuran sedang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket shabu, juga amankan 2 (dua) tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet kaca ujungnya runcing, 2 (dua) bungkus plastik plip kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan Digital sedangkan dan 3 (tiga) buah HP (2 (dua) buah HP merk Nokia warna Hitam 1 (satu) Buah HP merk Asus warna Hitam ditemukan oleh petugas di kantong celananya;
- Bahwa 1 (satu) buah Tas Kulit warna Cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak besi bertuliskan "Act Now" didalamnya berisi 1 (satu) Plastik plip yang berisi **4 (empat) bungkus lakban warna coklat** setelah dibuka berisi butiran kristal bening diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode A. 0,34 gram Bru to (0,17 gram Netto), Kode B. 0,35 gram

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



- Brutto (0,18 gram Netto), Kode C. 0,34 gram Brutto (0,17 gram Netto), Kode D. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto). 1 (satu) buah Kotak Kacamata didalamnya terdapat : **1 (satu) paket plastik plip** yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat Kode E. 0,61 gram brutto (0,44 gram netto). 1 (satu) plastik plip warna bening berisi **8 (delapan) bungkus lakban warna cokelat** setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode F. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode G. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode H. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode I. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode J. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode K. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode L. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode M. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto). 1 (satu) plastik plip warna biru berisi **11 (sebelas) bungkus lakban warna cokelat** setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode N. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode O. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode P. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode Q. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode R. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode S. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode T. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode U. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode V. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode W. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), dan Kode X. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto). 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujung runcing; 2 (dua) bungkus plastik plip kosong; 1 (satu) buah Bong (alat hisap), 1 (satu) buah timbangan Digital, 3 (tiga) unit Handphone 2 (dua) HP merk Nokia dan 1 (satu) HP Azuz adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang yang tahu dari Handphone (HP) mengaku bernama ABANG (Nama Panggilan) dengan



dialek/logat dari Makasar, yang tidak Terdakwa ketahui tempat tinggalnya dan dengan cara Terdakwa ditelpon terlebih dahulu kemudian diarahkan disuruh ngambil tempelan di suatu tempat di Denpasar, kemudian ambil ke Denpasar mengambil tempelan tersebut, setelah diambil, berupa bungkus kresek plastik warna hitam, lalu dibuka bungkus berisi 24 (dua puluh empat) bungkus lakban warna coklat, kemudian Terdakwa membuka salah satunya didalmnya terdapat plastik plip berisi butiran shabu, lalu pakai/konsumsi sedikit di suatu tempat di toilet, selesai makai kemudian bawa ke Buleleng kerumahnya di Tegallengga, kemudian masukkan kedalam tas kulit warna coklat, lalu di simpan didapur di belakang kulkas;

- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dan ada rencana untuk dijual kalo ada yang memesan. dan Terdakwa mengaku sudah dapat mengonsumsi shabu tersebut waktu ambil di Denpasar, sedangkan shabu tersebut belum dapat dijual, karena keburu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 11.30 Wita di Daerah Jalan Gatot Subroto Denpasar, dan system pembayaran dengan cara setiap 3 (tiga) hari sekali melakukan pembayaran dengan cara di Transfer sesuai perjanjian saya dengan si pemberi shabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) atau Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Kulit warna Coklat adalah milik Terdakwa digunakan menyimpan paket shabu, dan Terdakwa memiliki tas tersebut sejak enam bulan yang lalu, dan tas tersebut beli bekas di Loak Pasar badung seharga kurang lebih Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memasukan paket shabu kedalam tas kulit warna coklat setelah pulang dari Denpasar dan tiba dirumah Tegallengga pada tanggal 09 Juni 2017 sekitar Jam 05.00 Wita, dengan cara memasukan paket shabu tersebut kedalam tas kulit warna coklat, kemudian tas tersebut di simpan di dapur belakang kulkas dan tidak orang lain yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dalam menyimpan, menguasai ataupun untuk dikonsumsi, dan saya juga tidak dalam therapy/pengobatan dalam pengobatan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 688 /NNF/2017 tanggal 14 Juni 2017, bahwa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 19,94 brutto (15,86 gram netto) Setelah diperiksa secara Laboratories di Labfor cabang Denpasar hasilnya adalah Positif mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam lampiran I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Tas Kulit warna Coklat yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) kotak besi bertuliskan "Act Now" didalamnya berisi 1 (satu) Plastik plip yang berisi 4 (empat) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening diduga shabu masing-masing dengan berat :
 - Kode A. 0,34 gram Bru to (0,17 gram Netto),
 - Kode B. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto),
 - Kode C. 0,34 gram Brutto (0,17 gram Netto),

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode D. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto).

b. 1 (satu) buah Kotak Kacamata didalamnya terdapat :

1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat Kode E. 0,61 gram brutto (0,44 gram netto).

1 (satu) plastik plip warna bening berisi 8 (delapan) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat :

- Kode F. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode G. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto),
- Kode H. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode I. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode J. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode K. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode L. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode M. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto).

c. 1 (satu) plastik plip warna biru berisi 11 (sebelas) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat :

- Kode N. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode O. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode P. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode Q. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode R. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto),
- Kode S. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode T. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
- Kode U. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto),
- Kode V. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto),

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode W. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
 - Kode X. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto).
- d. 2 (dua) buah tabung kaca.
- e. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujung runcing.
- f. 2 (dua) bungkus plastik plip kosong.
- g. 1 (satu) buah Bong (alat hisap).
- h. 1 (satu) buah timbangan Digital.
- i. 3 (tiga) unit Handphone (2 (dua) HP merk Nokia dan 1 (satu) HP Azuz.

Menimbang, bahwa hal - hal lain yang belum termuat dalam putusan ini selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara persidangan, dan berita acara persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 688 /NNF/2017 tanggal 14 Juni 2017, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wita terdakwa didatangi petugas dari Kepolisian Satnarkoba Buleleng kemudian menangkap terdakwa;
- Bahwa benar Kepolisian Satnarkoba Buleleng telah melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan tas warna coklat dibelakang kulkas milik terdakwa setelah dibuka berisi 1 (satu) buah kotak berisi 4 (empat) paket sabhu, 1 (satu) buah tempat kaca yang berisi terdiri dari 1 (satu) paket sabhu 1 (satu) paket plastic plip warna bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket sabhu dan 1 (satu) paket plastic plip warna biru ukuran sedang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket sabhu, selain itu juga terdapat 2 (dua) tabung kaca, 1 (satu)

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



potongan pipet kaca ujungnya runcing, 2 (dua) bungkus plastic plip kosong 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan Digital sedangkan 3 (tiga) buah HP 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk AZUZ warna hitam didalam saku celana terdakwa;

- Bahwa benar barang - barang tersebut semuanya milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan maupun menguasai sabhu sabhu tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Tas Kulit warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak besi bertuliskan "Act Now" didalamnya berisi 1 (satu) Plastik plip yang berisi 4 (empat) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode A. 0,34 gram Bru to (0,17 gram Netto), Kode B. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto), Kode C. 0,34 gram Brutto (0,17 gram Netto), Kode D. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto). 1 (satu) buah Kotak Kacamata didalamnya terdapat : 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat Kode E. 0,61 gram brutto (0,44 gram netto). 1 (satu) plastik plip warna bening berisi 8 (delapan) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode F. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode G. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode H. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode I. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode J. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode K. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode L. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode M. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto). 1 (satu) plastik plip warna biru berisi 11 (sebelas) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode N. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode O. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode P. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode Q. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode R. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode S. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode T. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode U. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode V. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode W. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), dan Kode X. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto). 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujung runcing; 2 (dua) bungkus plastik plip kosong; 1 (satu) buah Bong (alat hisap), 1 (satu) buah timbangan Digital, 3 (tiga) unit Handphone 2 (dua) HP merk Nokia dan 1 (satu) HP Azuz adalah barang bukti yang disita dari GUSTI AKADEK ARMIKA alias AJIK;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 688/NNF/2017 tanggal 14 Juni 2017, bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 19,94 brutto (15,86 gram netto) Setelah diperiksa secara Laboratories di Labfor cabang Denpasar hasilnya adalah Positif mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur – unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang selama pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum dan atas fakta hukum

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan lebih mengarah pada Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Jaksa / Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur - unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **Unsur beratnya melebihi 5 gram;**

Ad.1. *Unsur Setiap Orang*

Menimbang, bahwa unsur **Setiap Orang** berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan di muka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GUSTI KADEK ARMIKA alias AJIK** juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan dengan bertentangan dengan hukum dan juga tanpa izin pejabat yang berwenang. Tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk memberikan izin, yang mana pada prinsipnya hanya dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian dan didukung pula oleh keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wita telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Satnarkoba Buleleng karena setelah digeledah didalam rumah terdakwa ditemukan tas warna coklat dibelakang kulkas milik terdakwa setelah dibuka berisi 1 (satu) buah kotak berisi 4 (empat) paket sabhu, 1 (satu) buah tempatacamata yang berisi terdiri dari 1 (satu) paket sabhu 1 (satu) paket plastic plip warna bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket sabhu dan 1 (satu) paket plastic plip warna biru ukuran sedang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket sabhu, selain itu juga terdapat 2 (dua) tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet kaca ujungnya runcing, 2 (dua) bungkus plastic plip kosong 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan Digital sedangkan 3 (tiga) buah HP 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk AZUZ warna hitam didalam saku celana terdakwa dimana barang - barang tersebut semuanya adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun menguasai barang berupa sabhu - sabhu tersebut, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian dan didukung pula oleh keterangan Terdakwa serta barang bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wita telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Satnarkoba Buleleng karena setelah digeledah didalam rumah terdakwa ditemukan tas warna coklat dibelakang kulkas milik terdakwa setelah dibuka berisi 1 (satu) buah kotak berisi 4 (empat) paket sabhu, 1 (satu) buah tempat kaca yang berisi terdiri dari 1 (satu) paket sabhu 1 (satu) paket plastic plip warna bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket sabhu dan 1 (satu) paket plastic plip warna biru ukuran sedang didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket sabhu, selain itu juga terdapat 2 (dua) tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet kaca ujungnya runcing, 2 (dua) bungkus plastic plip kosong 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan Digital sedangkan 3 (tiga) buah HP 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk AZUZ warna hitam didalam saku celana terdakwa dimana barang - barang tersebut semuanya adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun menguasai barang berupa sabhu - sabhu tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Tas Kulit warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak besi bertuliskan "Act Now" didalamnya berisi 1 (satu) Plastik plip yang berisi 4 (empat) bungkus lakban warna cokelat setelah dibuka berisi butiran kristal bening diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode A. 0,34 gram Bru to (0,17 gram Netto), Kode B. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto), Kode C. 0,34 gram Brutto (0,17 gram Netto), Kode D. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto). 1 (satu) buah Kotak Kacamata didalamnya terdapat : 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat Kode E. 0,61 gram brutto (0,44 gram netto). 1 (satu) plastik plip warna bening berisi 8 (delapan) bungkus lakban warna cokelat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode F. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode G. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode H. 1,05 gram brutto (0,88

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto), Kode I. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode J. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode K. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode L. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode M. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto). 1 (satu) plastik plip warna biru berisi 11 (sebelas) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode N. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode O. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode P. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode Q. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode R. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode S. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode T. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode U. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode V. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode W. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), dan Kode X. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto). 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujung runcing; 2 (dua) bungkus plastik plip kosong; 1 (satu) buah Bong (alat hisap), 1 (satu) buah timbangan Digital, 3 (tiga) unit Handphone 2 (dua) HP merk Nokia dan 1 (satu) HP Azuz adalah barang bukti yang disita dari GUSTI AKADEK ARMIKA alias AJIK serta berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 688/NNF/2017 tanggal 14 Juni 2017, bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 19,94 brutto (15,86 gram netto) Setelah diperiksa secara Laboratories di Labfor cabang Denpasar hasilnya adalah Positif mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Ad. 4. Unsur beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian dan didukung pula oleh keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Plastik plip yang berisi 4 (empat) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening diduga

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu masing-masing dengan berat : Kode A. 0,34 gram Bru to (0,17 gram Netto), Kode B. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto), Kode C. 0,34 gram Brutto (0,17 gram Netto), Kode D. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto). 1 (satu) buah Kotak Kacamata didalamnya terdapat : 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat Kode E. 0,61 gram brutto (0,44 gram netto). 1 (satu) plastik plip warna bening berisi 8 (delapan) bungkus lakban warna cokelat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode F. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode G. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode H. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode I. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode J. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode K. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode L. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode M. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto). 1 (satu) plastik plip warna biru berisi 11 (sebelas) bungkus lakban warna cokelat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode N. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode O. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode P. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode Q. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode R. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode S. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode T. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode U. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode V. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode W. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), dan Kode X. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto) tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 688 /NNF/2017 tanggal 14 Juni 2017 adalah shabu – shabu seberat 19,94 brutto (15,86 gram netto) dan Positif mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) buah Tas Kulit warna Coklat yang didalamnya terdapat : 1 (satu) kotak besi bertuliskan "Act Now" didalamnya berisi 1 (satu) Plastik plip yang berisi 4 (empat) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode A. 0,34 gram Bru to (0,17 gram Netto), Kode B. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto), Kode C. 0,34 gram Brutto (0,17 gram Netto), Kode D. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto) dan 1 (satu) buah Kotak Kacamata didalamnya terdapat :1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat Kode E. 0,61 gram brutto (0,44 gram netto) dan 1 (satu) plastik plip warna bening berisi 8 (delapan) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode F. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode G. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode H. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode I. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode J. 1,05 gram brutto (0,88 gram

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto), Kode K. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode L. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode M. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto) dan 1 (satu) plastik plip warna biru berisi 11 (sebelas) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat : Kode N. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode O. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode P. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode Q. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode R. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode S. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode T. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode U. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode V. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto), Kode W. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto), Kode X. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto) dan 2 (dua) buah tabung kaca dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujung runcing dan 2 (dua) bungkus plastik plip kosong dan 1 (satu) buah Bong (alat hisap) dan 1 (satu) buah timbangan Digital dan 3 (tiga) unit Handphone (2 (dua) HP merk Nokia dan 1 (satu) HP Azuz dimana dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih usia muda;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP jo. pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI KADEK ARMIKA** alias **AJIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 5 gram lebih**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GUSTI KADEK ARMIKA** alias **AJIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**;
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Kulit warna Coklat yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) kotak besi bertuliskan "Act Now" didalamnya berisi 1 (satu) Plastik plip yang berisi 4 (empat) bungkus lakban warna cokelat setelah dibuka berisi butiran kristal bening diduga shabu masing-masing dengan berat :
 - Kode A. 0,34 gram Bru to (0,17 gram Netto),
 - Kode B. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto),
 - Kode C. 0,34 gram Brutto (0,17 gram Netto),
 - Kode D. 0,35 gram Brutto (0,18 gram Netto).
 - b. 1 (satu) buah Kotak Kacamata didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga shabu dengan berat Kode E. 0,61 gram brutto (0,44 gram netto).



- 1 (satu) plastik plip warna bening berisi 8 (delapan) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat :
- Kode F. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
 - Kode G. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto),
 - Kode H. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
 - Kode I. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
 - Kode J. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
 - Kode K. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
 - Kode L. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
 - Kode M. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto).
- c. 1 (satu) plastik plip warna biru berisi 11 (sebelas) bungkus lakban warna coklat setelah dibuka berisi butiran kristal bening yang diduga shabu masing-masing dengan berat :
- Kode N. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
 - Kode O. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
 - Kode P. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
 - Kode Q. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
 - Kode R. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto),
 - Kode S. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
 - Kode T. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
 - Kode U. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto),
 - Kode V. 0,55 gram brutto (0,38 gram netto),
 - Kode W. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto),
 - Kode X. 1,05 gram brutto (0,88 gram netto).
- d. 2 (dua) buah tabung kaca;
- e. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujung runcing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) bungkus plastik plip kosong;
- g. 1 (satu) buah Bong (alat hisap);
- h. 1 (satu) buah timbangan Digital;
- i. 3 (tiga) unit Handphone (2 (dua) HP merk Nokia dan 1 (satu) HP Azuz.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Senin** tanggal **13 Nopember 2017**, oleh **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 Nopember 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **KETUT MALIASTRA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I NYOMAN SULITRA, S.H, M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H

I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H

Ttd

A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

KETUT MALIASTRA, S.H

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)